



P E N E T A P A N

Nomor 181/Pdt.P/2021/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **M.MAKSUM;**
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 1-11-1971;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Alamat : Kelurahan Kebulen RT.01/003 Kec.Pekalongan

Barat Kota Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 25 Juni 2021, dibawah Register Nomor 181/Pdt.P/2021/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan **Abd.Rajak** dengan **Mas'anah** seperti tertera dalam akte kelahiran Nomor 1944/DSP/1990 tertanggal 30 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Pekalongan;
2. Bahwa Ibu pemohon bernama **Masanah** telah meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 22 Juni 2013 sebagaimana Surat Kematian Nomor :474.3 /74/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kauman tanggal 4 Juni 2021;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ibu pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;

Halaman - 1 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ibu pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan.

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ibu pemohon bernama **Masanah** meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 22 Juni 2013 sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3 /74/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kauman tanggal 4 Juni 2021;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Ibu pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3375010111710002 atas nama M. MAKSUM, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1944/DSP/1990 tertanggal 30 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Pekalongan atas nama M. MAKSUM, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375011107070084 atas nama Kepala Keluarga M. MAKSUM, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 546/45/VIII/2006, antara M. MAKSUM dengan ISTIROCHA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman - 2 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekalongan Barat Kota Pekalongan, tertanggal 11 Agustus 2006, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/74/VI/2021. Atas nama MASANAH Binti ADNAN, yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, tanggal 4 Juni 2021, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.2/83/VI/2021, bahwa ABD. RAJAK Bin SYIHAB dan MASANAH adalah penduduk Kelurahan Kauman, yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tanggal 4 Juni 2021, diberi tanda P.6;

Bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut diatas dalam persidangan telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi ZAENAL ABIDIN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal sudah lama dengan Pemohon kurang lebih 20 tahun dan hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai tetangga satu kampung;
 - Bahwa Pemohon bernama M. Maksum;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Kebulen RT. 001 RW. 003 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon Bapaknya bernama Abd. Rajak dulu bekerja sebagai Pamong Desa dan Ibunya bernama Masanah;
 - Bahwa Pemohon mempunyai bersaudara 4 (empat) orang terdiri dari 3 (tiga) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Pemohon sendiri;
 - Bahwa orang tua Pemohon keduanya sudah meninggal dunia, untuk Bapaknya Abd. Rajak meninggalnya Saksi lupa tanggal bulan dan tahunnya sedangkan Ibu Masanah meninggal pada tanggal 22 Juni 2013;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggal dunia karena sakit dan sudah tua sedangkan meninggalnya dirumah Kebulen Pekalongan;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Ibunya bernama Masanah;

Halaman - 3 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta digunakan untuk kepentingan di kemudian hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon tidak ada permasalahan hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi MOCH . SOLEH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal sudah lama dengan Pemohon dan hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai saudara jauh dan teman;
- Bahwa Pemohon bernama M. Maksum;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Kebulen RT. 001 RW. 003 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa nama orang tua Pemohon Bapaknya bernama Abd. Rajak dulu bekerja sebagai Pamong Desa dan Ibunya bernama Masanah;
- Bahwa Pemohon mempunyai bersaudara 4 (empat) orang terdiri dari 3 (tiga) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa orang tua Pemohon keduanya sudah meninggal dunia, untuk Bapaknya Abd. Rajak meninggalnya Saksi lupa tanggal bulan dan tahunnya sedangkan Ibu Masanah meninggal pada tanggal 22 Juni 2013;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggal dunia karena sakit dan sudah tua sedangkan meninggalnya dirumah Kebulen Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Ibunya bernama Masanah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta digunakan untuk kepentingan di kemudian hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon tidak ada permasalahan hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapny di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Halaman - 4 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2021/PN PKI



Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.3 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon tinggalnya di Kelurahan Kebulen RT.001 RW. 003 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Pemohon bermohon ke Pengadilan pada pokoknya agar orang tua Pemohon yang bernama MASANAH ditetapkan oleh pengadilan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar MASANAH merupakan orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2013 di Rumah Kebulen Pekalongan;

Halaman - 5 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menerangkan dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu namun mengatur adanya Penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penetapan Pengadilan atas kematian orang tua Pemohon tersebut dibutuhkan Pemohon untuk membagi warisan keluarga, maka dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian orang tua Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman - 6 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ibu pemohon bernama **Masanah** meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 22 Juni 2013 sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3 /74/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kauman tanggal 4 Juni 2021;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Juni 2021**, oleh **RAHMAT SANJAYA, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUDIRMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SUDIRMAN, SH

RAHMAT SANJAYA, SH.,MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses ATK : Rp50.000,-
3. Panggilan : Rp75.000,-
4. PNBP : Rp 10.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Materai : Rp 10.000,- +

Jumlah : Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman - 7 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2021/PN PKI